



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pedanda, 02 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sawi, 05 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pky, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati) dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Ustadz bernama Takdir, dengan wali nikah Pemohon II bernama Hasanuddin (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Sarifuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yulianti Rusdin, (perempuan), umur 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 April 2020 untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan dokumen anak-anak lainnya;

hal. 2 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 30 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

hal. 3 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan NIK 7601100212970001, tanggal 02 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmira (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan NIK 7601014508950001, tanggal 02 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mohammad Rifai (suami Pemohon II) nomor : 148/202/XI/2021/KLB, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN PASANGKAYU, pada tanggal 08 April 2020;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

hal. 4 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ridwan dan Sarifuddin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek pada usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada usia 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampaisaat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yulianti Rusdin;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 April 2020 di KABUPATEN PASANGKAYU;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

hal. 5 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin yang menjadi wali nikahnya dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ridwan dan Sarifuddin serta mas kawinnya berupa seperangkat alat salat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

hal. 6 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu , oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

hal. 7 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mohammad Rifai (suami Pemohon II) nomor : 148/202/XI/2021/KLB, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 12 November 2021, namun oleh karena surat tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta otentik sehingga hanya menjadi bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain untuk diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang laki-laki bernama Mohammad Rifai (suami Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, dengan demikian pernikahan Pemohon II dengan Mohammad Rifai telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ridwan dan Sarifuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan ada ijab qabul;

hal. 8 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yulianti Rusdin, (perempuan), umur 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ridwan dan Sarifuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

hal. 9 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ridwan dan Sarifuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yulianti Rusdin, (perempuan), umur 1 tahun 6 bulan;

hal. 10 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan

hal. 11 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal
tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada
terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan
hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan
faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan
hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah
ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada
ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami,
calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada
tanggal 08 April 2020, di xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan
Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam fakta telah
menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi
ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di
atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa
perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak
boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan
berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung
oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta,
maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang
dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para

hal. 12 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020, di
xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama
Hasanuddin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, disaksikan dua
orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Sarifuddin, serta tidak
terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon
untuk mengitsbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim
berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan
Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal
7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa
permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya
ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan
Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020, di
xxxxx xxxx, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II
(PEMOHON 2) untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya tersebut
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

hal. 13 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 18 Februari 2025. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Muh. Irfan, S.H.
Panitera Pengganti

ttd

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya	:		
Panggilan	:		
PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 hal Pen. No. 12/Pdt.P/2025/PA.Pky